

**FENOMENA NIKAH DI BAWAH UMUR PASCA REVISI UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN: KAJIAN TREN DISPENSASI NIKAH DAN
SIKAP HUKUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
ALMA DEPA YANTI
21203012012**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan kebijakan hukum pengecuali dari pemerintah terkait ketentuan usia minimum pernikahan, yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat untuk menikah, melalui permohonan izin dari Pengadilan. Tidak ada ketentuan hukum yang detail terkait alasan bagi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi, tetapi dalam praktik alasan pengajuan dispensasi nikah beragam, yaitu kehamilan, pencegahan akan hal-hal yang membawa keburukan bagi pasangan. Pada 2019 terjadi perubahan ketentuan hukum usia minimum pernikahan, dari 16 dan 19, ke 19 dan 19 untuk kedua pihak laki-laki dan perempuan. Mengingat hal ini, menarik untuk dikaji terkait fenomena atau tren permohonan dispensasi paska perubahan tersebut. Penelitian ini mengkaji rata-rata usia pasangan pemohon dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang perkawinan dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman, sikap hukum hakim dalam merespon isu usia dalam pengajuan dispensasi, pengaruh ketentuan undang-undang perkawinan terkait alasan dan dokumen-dokumen permohonan dispensasi terhadap sikap hukum hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan teori diskresi hakim. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dan dokumentasi terhadap 5 putusan perkara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dalam praktik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman usia rata-rata pemohon adalah 17 tahun dan 18 tahun, baik dari laki-laki maupun perempuan, dengan alasan seperti yang terjadi pada permohonan sebelum adanya perubahan, yaitu kehamilan dan penghindaran zina. Pengajuan permohonan dispensasi tidak lagi banyak dilakukan oleh pasangan berusia dibawah 16 tahun. Kedua, setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan, trend yang ada di Pengadilan Agama Sleman berubah, dan sikap permissive para hakim tidak berubah, karena para hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi. Ketiga, setelah perubahan ketentuan para hakim Pengadilan Agama Sleman lebih cermat dan tegas dalam pemenuhan dokumen medis dan dokumen psikolog dalam proses penyelesaian permohonan dispensasi.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, UU No. 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 tahun 2019.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Alma Depa Yanti, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Alma Depa Yanti, S.H.
NIM : 21203012012
Judul : Fenomena Nikah Di Bawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan: Kajian Tren Dispensasi Nikah dan Sikap Hukum Pengadilan Agama Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2024 M
12 Syaban 1445 H
Pembimbing,


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP: 197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-268/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA NIKAH DI BAWAH UMUR PASCA REVISI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN: KAJIAN TREN DISPENSASI NIKAH DAN SIKAP HUKUM
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALMA DEPA YANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012012
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f3dc240adaa

Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 65f260c35b260

Penguji II
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65f3c975c320a

Penguji III
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65f3f0a232fc1

Yogyakarta, 06 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alma Depa Yanti, S.H.
NIM : 21203012012
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Alma Depa Yanti, S.H.

NIM. 21203012012

MOTTO

اِيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “

(Q.S. Al-baqarah:286)

“Pandanganmu terhadap dirimu lah yang membentuk dirimu, bukan pandangan orang lain. Puji, hargai, syukuri, dan banggalah pada dirimu. Tanamkan mindset kalau kamu selalu berhasil dan beruntung dalam setiap hal. Terimakasih aku.”

“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada bab ini. Jalani saja, perankan saja. Allah ialah sebaik-baiknya sutradara.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

Abah saya laki-laki tampan yakni Abah Azwar Basri dan Mami aku yang paling cantik Anila Wati yang selalu memberikan doa tiada henti, jadi suport sistem saya dari segi apapun. Dan tidak lupa juga Adik-adik saya yang tah kalah tampan dari abahnya Fitra Saputra dan Naufal Assyarif walaupun menyebalkan tapi kalian ter the best demi apapun. Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai melainkan orang tua saya. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah serta kebahagiaan tiada tara pada kehidupannya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَا	Ditulis	Â
		Ditulis	Falâ
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis	Î
		Ditulis	Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis	Û
		Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis	Ai
		Ditulis	az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis	Au
		Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “Fenomena Nikah Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Kajian Trend Dan Sikap Hukum Pengadilan Agama Sleman”

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini terutama keluarga yang menjadi pendukung utama dalam proses penyelesaian Pascasarjana ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni,

S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
5. Ibu Prof. DR. Euis Nurlaelawati, M.A. sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Para hakim yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya ibu hakim Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., M. H dan bapak hakim Drs. H. Asri, M.H. dan seluruh staf Pengadilan Agama Sleman yang memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini.
8. Terimakasih juga kepada Abang Rendi Yana Aldo Putra, S.H., yang sudah menemani proses penulisan tesis ini, selalu sabar dengan tatrum yang saya miliki terimakasih waktunya karna sudah mendengarkan keluh kesah penulis. Sukses ya semoga menjadi advokat yang profesional dengan karir yang sukses dan menjalani profesinya dengan baik.
9. Terimakasih juga untuk sahabat saya Massura Putri Syahru, S.H, M.H yang selalu memberikan semangat, selalu setia menemani dan memperkenalkan

seluk beluk Jogja kepada penulis. Terimakasih juga kepada Mba nila sebagai teman dan juga kakak selama penulis di Jogja.

10. Untuk teman-teman kelas magister yang tidak bisa penulis sebutkan.

Terimakasih waktu singkatnya senang bisa mengenal kalian.

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Tesis.

Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dapat dibalas berkali-kali lipat.

Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa terdapat banyak kesalahan dalam tesis ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa diharapkan oleh penulis agar lebih baik lagi.

Yogyakarta, 22 Februari 2024 M

12 Syaban 1445 H

Hormat Saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alma Depa Yanti, S.H.
NIM. 21203012012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
1. Teori Efektivitas Hukum	17
2. Diskresi Hakim	29
F. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Sumber Data Penelitian	34
4. Teknik Pengumpulan Data	34
5. Analisis Data	35
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II KETENTUAN BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	37
A. Ketentuan Nikah	37
B. Dispensasi Nikah	41
C. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	44
1. Perbedaan Usia: 16 Tahun dan 19 Tahun	45

2. Usia Anak Perempuan dibawah Usia Anak	49
D. Batas Usia Menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	52
1. Kesamaan Usia untuk Laki-Laki dan Perempuan	54
2. Usia Keduanya berada diatas Usia Anak	58
E. Penegasan Mekanisme dan Alasan Mendesak pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019	59
BAB III PERKARA DAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	66
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	66
B. Data Umum Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2021 dan 2022	72
1. Peta Permohonan Dispensasi Nikah Pasangan dibawah Usia 16 Tahun	79
2. Peta Permohonan Dispensasi Nikah Pasangan diatas Usia 16 Tahun	81
3. Perubahan Tren Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan	85
C. Paparan Perkara Putusan Tahun 2021-2022	89
BAB IV INTERPRETASI DAN SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	99
A. Sikap Hukum Hakim terhadap Dispensasi NikahTerkait Isu Usia	99
1. Kecenderungan Pengabulan Permohonan: Usia Bukan Pertimbangan Utama	100
2. Kecenderungan Pengabulan Permohonan: Adanya Alasan Kehamilan dan Hubungan Seksual	105
B. Sikap Hukum Hakim terhadap Ketentuan Mekanisme Dispensasi Nikah	108
1. Tuntutan Pemenuhan Penyediaan Dokumen dari Medis	108
2. Tuntutan Pemenuhan Penyediaan Dokumen dari Psikolog	111
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	131
CURRICULUM VITAE.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia namun hal ini juga merupakan hak individual. Pengertian pernikahan memiliki beberapa pendapat salah satunya pengertian dari Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 2 menjelaskan pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Perkawinan tentunya dilakukan secara hukum yang berlaku contohnya di Indonesia diperbolehkan melakukan perkawinan apabila pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun ketentuan batas usia perkawinan tersebut berubah sejak disahkannya perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Farah Tri Aprilia dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (2020): 90.

Problematika perkawinan di Indonesia salah satunya adalah pernikahan usia muda. Fenomena ini masih banyak terjadi di wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan.⁴ Banyaknya pelaku pernikahan dini tentu meningkatnya juga angka perceraian, rentan usia rata-rata pernikahan dini yakni dari kalangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan adanya pernikahan dini tentunya memberatkan bagi pihak pria maupun wanita bahkan keluarga yang bersangkutan.⁵ Persoalan pernikahan dini memberikan akibat hukum dengan adanya pemberian dispensasi nikah oleh pihak pengadilan agama. Memberikan dispensasi nikah adalah solusi yang diberikan bagi calon suami istri yang belum memenuhi syarat umur perkawinan.⁶

Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberi penjelasan bahwa dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orang tua calon mempelai. Berlakunya pasal 7 dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, diharapkan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang

⁴ Fitriyani, Abd. Basir, "Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan* Vol. 18, No. 1, (2022): 23.

⁵ Muhammad Irfan Al Azis, "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, (2020): 5.

⁶ Fitriyani, *Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 23.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

tersebut. Begitupun dengan penyimpangannya yang dimaksudkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi bukan berarti dispensasi untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak-anak, melainkan untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya dikarenakan gadis di bawah umur sudah hamil belum menikah.⁸

Sebelum adanya perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dikutip dari laman Antara News.com menurut panitera muda Pengadilan Agama Sleman permohonan dispensasi nikah dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi, Pada tahun 2017 ada 89 perkara dispensasi kawin yang diputus, lalu pada tahun 2018 ada 93 perkara dispensasi kawin yang diputus, sedangkan pada tahun 2019 ada 117 perkara dispensasi nikah yang diputus, dari yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata anak usia SD atau SMP usianya berkisar 13 tahun, ujar panitera muda Pengadilan agama Sleman.⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencatat sebanyak 277 pasang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, kemudian pada tahun 2021 terlihat mengalami penurunan menjadi 233 pasang. Akan tetapi meningkat lagi pada tahun 2022 sebanyak 244 pasangan yang telah mengajukan dispensasi nikah. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Raden Nur Wahid, menyampaikan secara rinci untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah

⁸ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, (2021): 363.

⁹ Nur Istibsaroh, "di Sleman-Yogyakarta Permohonan Dispensasi Pernikahan Dini Tinggi" *Antaranews.com*, 16 Maret 2023, <https://www.antaranews.com/berita/813421/di-sleman-yogyakarta-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-tinggi>

perbulan pada tahun 2022, yakni terdapat 26 pasang pada Januari, 19 pasang pada Februari, 24 pasang pada Maret, 21 pasang pada April, 9 pasang pada Mei, 33 pasang pada Juni, 19 pasang pada Juli, 19 pasang pada Agustus, 27 pasang pada September, 16 pasang pada Oktober, 25 pasang pada November dan 6 pasang pada Desember. Dari total jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022, jika dibulatkan menjadi 100%, setidaknya ada 25 persen permohonan yang ditolak dan 75% permohonan dispensasi nikah diterima,” papar wartawan dikantor Pengadilan Agama, Rabu (25/1/2023).¹⁰

Pada data diatas menunjukkan adanya peningkatan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman bahkan pada tahun lalu 2022 menunjukkan peningkatan dalam kasus dispensasi nikah baik sebelum perubahan undang-undang perkawinan dan pasca direvisinya undang-undang perkawinan. Meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di dominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan diluar nikah, dan juga alasan yang didasarkan pada keinginan pribadi dari pemohon.

Beberapa data putusan dari Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022 rata-rata usia anak yang mengajukan dispensasi nikah berumur 16 sampai 17 tahun bahkan ada yang berumur 15 tahun. Alasan mereka mengajukan dispensasi nikah beragam yaitu karena kehamilan, mencegah hal negatif, akan tetapi presentase kehamilan diluar nikah lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal

¹⁰ Neti Istimewa Rukmana, “Ada 244 Pasangan Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Sleman Selama 2022,” *Tribunjogja.com*, 10 Maret 2023. <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-selama-2022>

lainnya. Dalam perkara dispensasi nikah apakah sikap hukum hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah melihat pada usia pemohon atau pada kondisi dan alasan para pemohon.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji apakah dengan terjadinya pergeseran usia menikah yang awalnya usia perempuan menikah 16 Tahun dan laki-laki usia 19 Tahun menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Dengan adanya pergeseran usia tersebut peneliti ingin melihat bagaimana praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu peneliti juga akan melihat apakah dengan adanya perubahan usia pada undang-undang perkawinan berpengaruh pada sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Beberapa artikel sebelumnya membahas terkait dispensasi nikah setelah direvisinya undang-undang perkawinan sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, oleh karena itu Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan *balig* sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.¹¹

¹¹ Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 1, (2020).

Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqashid syari'ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan.¹² Dispensasi nikah tetap dikabulkan karena alasan ekonomi salah satunya ekonomi orang tua yang tidak mendukung anaknya sekolah, bekerja dan merasa mandiri kemudian nikah, atau mengganggu kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.¹³

Menunjukkan bahwa masalah yang muncul setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni tingginya angka permohonan dispensasi nikah maka solusi yang diambil oleh pengadilan dengan cara memberikan nasehat.¹⁴ Para hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, apabila tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadinya pernikahan siri.¹⁵ Dispensasi Nikah yang masih diatur kenyataannya menimbulkan maraknya perkawinan anak. Maka revisi undang-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Khumaeni, “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo” Tesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, (2020).

¹³ Sufrizal, Ulil Azmi, M. Anzaikhan, “Pro dan Kontra Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pascarevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 1, (2022).

¹⁴ Mirwan, dkk, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”, *El-Hekam Jurnal Studi Keislaman*, (2021).

¹⁵ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan diusia Dini Akibat Kehamilan diluar Nikah” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, (2016).

undang pernikahan dengan menambah ambang batas umur ini dampaknya berbanding terbalik dengan harapan dari undang undang tersebut.¹⁶

Peneliti akan memfokuskan kajian dispensasi nikah pada rata-rata usia pasangan pemohon dispensasi nikah untuk melihat apakah dengan diubahnya undang-undang perkawinan menjadikan masyarakat akan lebih peka dampak dari pernikahan dini. Lalu secara umum sejauh mana ketentuan hukum tersebut berpengaruh pada sikap hukum hakim terhadap dispensasi nikah dengan alasan mendesak. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa usia rata-rata pemohon dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang perkawinan dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apakah ketentuan perubahan usia pada undang-undang perkawinan berpengaruh terhadap tren permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?
3. Sejauh mana ketentuan undang-undang perkawinan terkait alasan dan dokumen-dokumen permohonan dispensasi berpengaruh pada sikap hukum hakim di Pengadilan Agama Sleman?

¹⁶ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan" *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, (2021).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis apa usia rata-rata pemohon dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang perkawinan dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk menganalisis apakah ketentuan perubahan undang undang perkawinan berpengaruh pada tren permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan undang-undang perkawinan terkait alasan dan dokumen-dokumen permohonan dispensasi berpengaruh pada sikap hukum hakim di Pengadilan Agama Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembacanya. Adapun kegunaan dari sisi akademis yang hendak diperoleh dari penelitian ini ialah memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam permasalahan dispensasi nikah, yang dimana masih banyak pemohon dispensasi nikah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap pencegahan pernikahan dini, yang dimana penulis rasa dalam peraktiknya masih kurang tepat sasaran.

D. Telaah Pustaka

Setelah mengkaji literatur terkait dengan isu pernikahan dibawah umur dan permohonan dispensasi nikah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada dapat dikelompokkan pada 2 jenis penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tema pertama penelitian yang mengkaji terkait sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah. Karya-karya tersebut berupa artikel dan tesis yang ditulis oleh Sri Ahyani, Imam Syafi'i, Muhammad Fauzul Adhim, dan tesis yang di tulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita. Karya ilmiah dalam bentuk artikel dalam kategori pertama ditulis oleh Ahyani dengan judul “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan diluar Nikah”, dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah para hakim mempertimbangkan berbagai hukum yang sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menghilangkan kemadharatan serta tidak menimbulkan kemadharatan yang lain baik ringan maupun berat.¹⁷

Artikel dari Imam Syafi'i dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, secara garis besar penelitian ini membahas bagaimana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang berdasarkan hukum positif yang dijadikan landasan hukum (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16

¹⁷ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan diusia Dini Akibat Kehamilan diluar Nikah” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, (2016).

tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah), pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah melihat dari aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁸

Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, Moh. Muslim, penelitiannya yang berjudul “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a” penelitian ini menyimpulkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penerapannya masih belum efektif. Dari sisi penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai, namun upaya penegakan hukum ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi Undang-undang ini.¹⁹

Artikel dari malik ibrahim dan nur haliman dengan judul “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam” penelitian ini membahas maraknya pernikahan dini dikarenakan beberapa faktor, pertama faktor internal, diantaranya

¹⁸ Imam Syafi'i, “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, (2020).

¹⁹ Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, Moh. Muslim, “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, (2021).

tidak melanjutkan sekolah, hamil diluar nikah dan kedua faktor eksternal diantaranya kekhawatiran melanggar agama dan faktor ekonomi. Maka dari itu diupayakan agar orang tua dapat mencerah terjadinya pernikahan dini seperti menjaga komunikasi didalam keluarga, memberikan motivasi pada anak, menanamkan nilai-nilai keislaman dan melakukan kontrol dan pemantauan anak.²⁰

Tesis yang di tulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, dengan judul “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”, ada dua unsur yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim yaitu. Pertama, dari hukum positif Indonesia yaitu undang-undang tertulis yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1. Kedua, undang-undang yang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fikih yang sesuai dengan kasus-kasus dispensasi nikah.²¹

Artikel yang di tulis oleh Mahmud dengan judul “Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” penelitian ini membahas mengenai interpretasi hakim mengenai anak diluar nikah melalui Undang-Undang perkawinan, dapat ditarik kesimpulan Menurut pandangan hakim, hubungan interpretasi hukum oleh hakim terhadap putusan

²⁰ Malik Ibrahim, Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>.

²¹ Muhammad Firzha Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” *Tesis*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

majelis hakim terkait status anak di luar perkawinan akan dilihat dari keabsahan pernikahannya jadi dilihat syarat dan rukunnya mana kala terpenuhi maka akan dikabulkan dan jika tidak maka akan ditolak.²²

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Khumaeni dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan permohonan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqashid syari’ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan. Madharatnya adalah dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan calon mempelai akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau ketidak pastian yuridis formal bagi anak yang dilahirkannya kelak. Adapun maslahat yang ditimbulkan bilamana mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya berarti hakim telah dianggap menjaga mereka dari perbuatan dosa.²³

Tema kedua berhubungan dengan kajian Normatif terhadap undang-undang Perkawinan Indonesia, karya ini berbentuk Artikel yang ditulis oleh Mugniatul Ilma, Fitriyani, Muzaiyanah, rizkiyah hasanah, Umi habibah, Muhammad Akil, dan Khoiri. Karya ilmiah dalam bentuk artikel kategori ke dua

²² Mahmud. Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam UndangUndang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8.1: 67-88. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.

²³ Khumaeni, “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, (2020).

ditulis oleh Mughniatul Ilma dengan judul “Regulasi Dispensasi Nikah dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca dilahirkannya UU No. 16 tahun 2019. Penelitian ini menganalisis UU Perkawinan setelah mengalami perubahan terjadinya jumlah permohonan dispensasi nikah yang melonjak tinggi. Hal ini disebabkan karna batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan 19 tahun. Penelitian ini menyimpulkan dengan adanya dispensasi kawin adalah bentuk solusi dari penyimpangan terhadap batas umur perkawinan dengan alasan mendesak, namun dengan tidak jelasnya ketentuan terhadap pasal yang mengatur dispensasi kawin membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar, sehingga menimbulkan banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan macam-macam alasan yang kurang mendesak.²⁴

Artikel selanjutnya ditulis oleh Fitriyani, Abd. Basir dengan penelitiannya yang berjudul “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” dalam penelitian ini terjadinya dispensasi nikah pasca revisi undang-undang perkawinan menyebabkan terjadinya banyak faktor, dan implikasi yang ditimbulkan dari dispensasi nikah terhadap kehidupan keluarga. Dalam penelitiannya menunjukkan dampak dari pernikahan dini yang berasal dari faktor individu dan juga faktor dari kedua orang tua, implikasi dari pernikahan dini pada psikologi dan sosial kepada anak, orang tua bahkan lingkungan sekitarnya.²⁵

²⁴ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, (2020).

²⁵ Fitriyani, Abd. Basir, “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” *Al-Mizan*, Vol. 18, No. 1, (2022).

Rizkiyah Hasanah dengan penelitiannya yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah ditinjau dari Aspek *Maqashid Syari’ah*” pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama banyuwangi cukup tinggi pada kurun waktu enam tahun (2008-2013) rata-rata 40% perkara dispensasi kawin yang masuk adalah akibat hamil pra-nikah. Sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan hukum yuridis (berdasarkan aturan perundangan yang berlaku), berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. Penetapan hakim tersebut ditinjau dari aspek *maqashid syari’ah* Islam dari segi kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan *hifz al-nasl*, sedangkan dari segi mafsadatnya *hifz al-din* tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina.²⁶

Penelitian serupa yang ditulis oleh Khoiri dengan judul “Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama ditinjau Menurut *Maqashid Syariah*” Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan pacaran sudah terlalu lama ditinjau menurut *maqashid syariah*. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah

²⁶ Rizkiyah Hasanah, “ Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah ditinjau dari Aspek *Maqashid Syari’ah*” *Aktualita*, Vol.1 No.1, (2018) .

tunangan. Kedua, dengan telah lama pacaran, jalan kesana-kemari layaknya suami istri sehingga takut timbul pergunjingan dan fitnah dalam pembahasan maqashid syariah termasuk kedalam *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan).²⁷

Artikel yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah Umur karya Umi Habibah, penelitian ini meninjau dispensasi nikah dari Kompilasi Hukum Islam dimana KHI adalah dasar hukum dalam menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, tinjauan KHI pada batasan usia sebagaimana pasal 15 ayat (1) menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, maka dari itu Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya, dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pernikahan serta Pengadilan Agama memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah.²⁸

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Akil, Maryati jurnal dengan judul “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Tinjau dari Hukum Islam” penelitian ini dilakukan di pengadilan agama makassar 1A tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang merupakan revisi

²⁷ Khoiri, “Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran terlalu Lama ditinjau Menurut Maqashid Syariah” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, (2021).

²⁸ Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah Umur” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 1, (2023).

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah. dan syarat yang paling utama untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. Kesimpulan akhir dari penelitian ini tidak ada pengaruh karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah UU Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu implementasi UU No 16 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tidak dapat diketahui dengan rinci berdasarkan hasil perbandingan data sebelum dan setelah ditetapkannya yang hasilnya tidak adanya perbedaan yang signifikan.²⁹

Maka dalam penelitian Fenomena Nikah Di Bawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan: Kajian Tren Dispensasi Nikah Dan Sikap Hukum Pengadilan Agama Sleman, masuk kepada kategori penelitian pertama, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melihat sikap hukum hakim terhadap perubahan undang-undang perkawinan untuk melihat bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh hakim pengadilan agama sleman serta apa alasan mendesak yang menyebabkan hakim pengadilan agama sleman mengabulkan pemohon dispensasi nikah. Selain itu peneliti juga ingin melihat apakah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat.

²⁹ Muhammad Akil, Maryati, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah di Tinjau dari Hukum Islam" *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, (2022).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti keberhasilan dalam sebuah tujuan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan guna menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³⁰ Sedangkan menurut T. Hani Handoko mengatakan bahwa efektivitas adalah sebuah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dengan kata lain suatu peralatan yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan.³¹ Hans Kelsen mengatakan ketika berbicara mengenai efektifitas hukum, maka kita juga membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum memiliki arti bahwa norma-norma hukum saling mengikat. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³²

Sedangkan efektivitas bidang hukum menurut Achmad Ali berpendapat apabila ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.³³

³⁰ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 65.

³¹ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, (2022): 9.

³² Nur Fitryani Siregar, "Efektifitas Hukum" *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (2018): 2.

³³ Hera Zulaiha, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Pembatasan Perkawinan dalam Satu Perusahaan Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022): 35.

Achmad Ali juga menjelaskan tiga komponen efektifitas hukum sebagai berikut:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan instuisi-instuisi hukum beserta aparat-aparatnya seperti kepolisian dengan seluruh anggota polisinya, kejaksaan dengan seluruh jaksanya, pengadilan dengan seluruh hakim dan anggotanya, dan lainnya;
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Soejono Soekanto teori efektifitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:³⁴

- a. Faktor dari hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

³⁴ *Ibid*, hlm 36.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.³⁵

Dari kelima faktor tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai citacita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jadi supaya hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka mungkin kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum" *Rajawali Pers* (2021): 7.

³⁶ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1 (2011): 174

Beberapa asas yang harus dipenuhi dalam berlakunya suatu undang-undang, agar undang-undang berlaku efektif, dan mempunyai dampak yang positif antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut di dalamnya dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, jika pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun mebaharuan (inovasi).

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah pertama, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Kedua, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Ketiga, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Keempat, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hambatan dari penegakan hukum yang berasal dari hukumnya (undang-undang) disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkannya
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas meliputi mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, serta tidak hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum) tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian). Yang termasuk kalangan tersebut yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepengacaraan dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pelaksanaan suatu aturan, juga pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak dan

kewajiban yang merupakan peranan atau role, sehingga orang yang punya kedudukan tertentu biasa disebut pemegang peranan (*role occupant*).³⁷

Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan teladan/ccontoh yang baik dalam masyarakat.³⁸

Halangan-halangan yang mungkin terjadi pada penerapan peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum bisa berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.

³⁷ Nur Laela Kusna, “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)” *Tesis*, IAIN Ponorogo (2023): 47.

³⁸ *Ibid*, hlm 48.

- d. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materi.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut bisa diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru, sikap senantiasa siap menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai dirinya, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang ada pada dirinya, berpegang pada perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat, menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak lain dan berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³⁹

Efektivitas hukum dari segi penegak hukum, dapat dipengaruhi beberapa hal:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan - peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³⁹ *Ibid*, hlm 49.

- d. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin terwujud tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana tersebut antara lain meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum dan harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas-tugas ditempat kerjanya.⁴⁰

Untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sarana yang tidak ada, perlu diadakan yang baru dan benar sesuai dengan ketentuan.
- b. Sarana yang rusak atau salah perlu segera diperbaiki atau dibetulkan
- c. Sarana yang kurang perlu segera ditambah
- d. Sarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- e. Sarana yang mundur atau merosot segera di tingkatkan atau dimajukan lagi fungsinya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 50.

Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangatlah penting demi keberlangsungannya. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan sementara fasilitasnya belum lengkap tersedia. Hal ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat.

Faktor penyebab suatu peraturan bisa berjalan efektif salah satunya yaitu faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pendapat masyarakat Indonesia tentang arti hukum bervariasi diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaisah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif yang tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Timbulnya variasi arti hukum tersebut disebabkan masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang harus dikedepankan adalah keserasiannya supaya ada titik tolak yang sama. Dari sistem sosial budaya, Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan masing-masing.⁴¹

Sehingga seorang penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan baik dengan cara:

- a. Menegal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.
- b. Menegal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh sebagian besar masyarakat setempat. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Elemen pengukur efektivitas dilihat dari kondisi masyarakat yaitu:⁴²

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

⁴¹ *Ibid*, hlm 51.

⁴² *Ibid*, hlm 53.

- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan berjalan efektif atau tidak, maksudnya adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sengaja dibedakan dengan faktor masyarakat meskipun sebenarnya keduanya bersatu padu, karena dalam pembahasannya menerangkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.⁴³

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm 64.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 65.

Menurut Soerdjono Soekamto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- a. Nilai ketertiban atau ketentraman,
- b. Nilai jasmaniyah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan serasinya nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, sehingga ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat sehingga hukum perundangundangan tersebut bisa berlaku efektif. Juga dengan serasinya kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto diatas relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum bukan terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata

⁴⁵ *Ibid*, hlm 67.

lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.⁴⁶

2. Teori Diskresi Hakim

Hakim merupakan bagian dari penegak hukum serta keadilan yang dituntut untuk mengenal, menggali, merasakan serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebagaimana didalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, untuk mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.⁴⁷ Dalam mengadili suatu perkara hakim diberi bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran serta kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan, kebebasan ini lah yang disebut dengan diskresi.⁴⁸

Diskresi berasal dari bahasa Belanda *discretie* yang berarti rahasia, kebijaksanaan dan juga keputusan. Dan diskresi dalam bahasa Inggris *discretion* dengan definisi kebebasan untuk bertindak dan untuk menentukan setiap tindakan dalam setiap situasi yang dihadapi. Istilah "*discretion*" berarti juga dengan kebebasan, yang mana kebebasan tersebut bisa diwujudkan baik dalam kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan dan kebebasan

⁴⁶ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018): 149.

⁴⁷ Barhamudi, Abuyazid Bustomi, "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan" Volume 17 Nomor 3, (2019): 2.

⁴⁸ I Putu Dede Karyadi, Putu Sekarwangi Saraswati, "Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili" *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02, No. 1, (2022): 124.

mengambil keputusan.⁴⁹ *Freies ermesen* merupakan istilah lain dari kata diskresi, kata *frei* juga memiliki arti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Kata *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Tentunya bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jawaban dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu.⁵⁰

Pada pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁵¹

Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim ada beberapa bentuk diskresi yang berhubungan dengan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti, diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang.⁵²

⁴⁹ M. Syuib, Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim dalam Menerapkan Diskresi" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018): 436.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.437.

⁵¹ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵² I Putu Dede Karyadi, Putu Sekarwangi Saraswati, " Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili" *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02, No. 1, (2022): 127.

Ruang lingkup diskresi adalah hal-hal penting yang menyangkut diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:⁵³

- a. Dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Akan tetapi dengan diberikannya diskresi bagi pejabat tertentu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi tentu saja tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat administrasi negara dapat mengambil tindakan diskresi. Sebagai contoh pejabat administrasi negara atau hakim tidak boleh mengambil suatu tindakan diskresi atau inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Dalam perkataan lain, tindakan diskresi ini dilakukan harus memiliki motivasi dan tujuan yang jelas supaya tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kepatutan dan kelayakan.⁵⁴

⁵³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵⁴ M. Syuib dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho) *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018): 7.

Diskresi memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan juga dilakukan dengan tujuan yang baik yang tidak ada unsur untuk kepentingan diri atau pribadi.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan teori diskresi hakim yang mana hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur

⁵⁵ Adhitya Nugraha Novinda, 15 februari 2024, Pengertian, Tujuan, dan Syarat Diskresi, diakses melalui <http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansyaratdiskresi> .

keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut.

Selanjutnya, guna mendukung dan memperkuat teori diskresi hakim penulis juga mencantumkan teori efektifitas hukum untuk melihat sejauh mana keefektivitasan usia rata-rata permohonan dispensasi nikah setelah diperbaharunya Undang-Undang Perkawinan. Setelah diperbaharunya undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Sleman terkait perbahan tren usia sudah efektif kaitannya dengan struktur usia minimum pernikahan yang sudah berubah, hal ini dapat dilihat dari usia rata-rata pemohon yakni pada usia 17 tahun dan 18 tahun dan untuk usia di bawah 16 tahun masih ada akan tetapi tidak mendominasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menekankan pada kajian praktik hukum didalam lembaga Pengadilan melalui kajian terhadap putusan-putusan dan observasi terhadap pelaksanaan persidangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan teori diskresi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum yang dilaksanakan di pengadilan agama sleman sudah relevan belum dengan praktik hukum yang ada. Sejauh mana hakim dalam

menetapkan ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan pemohon dispensasi nikah.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis sumber data. *Pertama*, sumber data primer berupa putusan dan wawancara di Pengadilan Agama Sleman dan datanya berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berupa wawancara terhadap pegawai yang berkaitan. *Kedua*, sumber data skunder, sumber data ini berupa bahan hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penulis untuk mendapatkan data atau informasi, dengan cara ini penulis melakukannya dengan cara bertatap muka *face to face* dengan 2 hakim yang bertugas menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data-data, dokumen- dokumen yang berupa putusan-putusan terkait dispensasi nikah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengawali penelitian dengan pengamatan atau observasi lapangan untuk pengumpulan data kemudian mengambil kesimpulan dari situasi atau fakta di Pengadilan Agama Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi latar belakang yang memaparkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini akan membahas rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang memiliki tema relevan dengan penelitian ini. Dijelaskan pula kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini dimana kerangka teori tersebut yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Dan terakhir yaitu memaparkan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan memaparkan terkait dengan ketentuan batas usia minimum pernikahan dan dasar hukum dispensasi nikah. Bab ini berisi pemaparan teori yaitu tentang dispensasi nikah, ketentuan batas usia minimum pernikahan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Bab Ketiga menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Sleman dan data perkara dispensasi nikah. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai informasi terkait wilayah yuridiksi, visi dan misi, tujuan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman. Dalam bab ini juga akan dipaparkan terkait dengan data umum

perkara dispensasi nikah dan akan dipetakan, perubahan tren permohonan dan terakhir akan dipaparkan perkara putusan.

Bab Keempat mendiskusikan tentang interpretasi sikap dan hukum hakim terhadap pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Sleman. Dalam bab ini akan dijelaskan juga sikap hukum hakim terhadap dispensasi nikah terkait isu usia, kecenderungan pengabulan adanya alasan kehamilan dan hubungan seksual. Ketentuan mekanisme dispensasi nikah serta tuntutan pemenuhan dokumen medis dan psikolog.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian, berisi kesimpulan dari penelitian serta peneliti mencantumkan beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dengan judul “Fenomena Nikah di Bawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan: Kajian Tren Dispensasi Nikah dan Sikap Hukum Pengadilan Agama Sleman” maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman usia rata-rata pemohon pada usia 17 tahun dan 18 tahun, usia tersebut bisa laki-laki maupun perempuan. Pengajuan tersebut dapat dilihat dengan alasan permohonan, salah satu alasan tersebut dikarenakan sudah hamil dan menghindari zina. Praktik di Pengadilan Agama Sleman sudah tidak lagi mengajukan dispensasi nikah dibawah usia 16 tahun.
2. Dengan diperbaharuinya undang-undang perkawinan tentang batas usia menikah yakni 19 tahun menjadikan trend yang ada di Pengadilan Agama Sleman berubah. Perubahan tren yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman sangat berpengaruh teruma terkait dengan usia, Perubahan itu juga dapat dilihat dari usia yang mengajukan, yang mana usia pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman akan cenderung lebih tinggi dari usia sebelumnya dan

juga berpengaruh pada sikap hukum hakim yang secara ketat meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun pengaruh tersebut bukan berupa penolakan tetapi hakim lebih cenderung tetap mengabulkan.

3. Setelah diperbaharunya Undang-Undang Perkawinan sikap hukum hakim di Pengadilan Agama Sleman berubah. Perubahan sikap tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim meminta ketersediaan dokumen dan memberikan pertimbangan terhadap pemohon. Akan tetapi kecenderungan hakim dalam perkara dispensasi nikah tetap mengabulkan. Pengabulan tersebut setelah adanya upaya dari hakim dalam mencermati dokumen-dokumen yang diminta. Dalam memeriksa perkara dispensasi terkait dokumen hakim lebih tertib, ketat dan selektif terkait dokumen yang mana dokumen tersebut hakim meminta surat rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengabulan dispensasi nikah. Dalam tuntutan permohonan dokumen hakim tidak melihat berapa usia pemohon, akan tetapi hakim lebih melihat kepada alasan mengapa diajukannya permohonan dispensasi nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran: Pertama, Kepada majelis hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi nikah sebaiknya lebih utamakan undang-undang perlindungan anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dibawah umur, agar terciptanya putusan yang adil.

Kedua, terkhusus kepada masyarakat yang sudah menjadi orang tua agar selalu menanamkan prinsip pendidikan dan pemahaman keagamaan sejak dini dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjadikan tameng anak-anak terhadap pergaulan bebas yang tentunya berdampak negatif, dan bagi orang tua dimohon selalu mengontrol anaknya dalam bergaul sehingga dengan itu perkawinan dibawah umur dapat dihindari untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2012.

Buku

Nurhayati, Yati "*Pengantar Ilmu Hukum*", Bandung: Nusa Media, 2020.

Prastowo, Andi "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Haris, Umar Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Gama Media: Yogyakarta, 2017.

Dwi, Tinuk Cahyani "*Hukum Perkawinan*", UMM Press : Malang, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Jurnal

A Rahajaan, Jakobus Dan Sarifa Niapele, “ Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol 2, No.1, 2021.

Adawiyah, Rabiatul Asasriwarni dan Hamda Sulfinadia, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, 2021.

Agus, Dede “Sosialisasi Hukum Kerja dalam UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Pengusaha”, *Jurnal Pengabdian Dinamika*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2021.

Agus, Mochammad Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2022.

Ahyani, Sri “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan diusia Dini Akibat Kehamilan diluar Nikah” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016.

Akil, Muhammad dan Maryati, “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah di Tinjau dari Hukum Islam”, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.

- Amaliya, Lia “Dispensasi Kawin Anak dibawah Umur sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus dipengadilan Agama Karawang)”, Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1, Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Amri , Zaenal. Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2018, 7.1: 138-159, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2033>.
- Ayu, Aisyah Musyafah “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, 2020.
- Barhamudi, Abuyazid Bustomi, “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan”, Volume 17 Nomor 3, 2019.
- Dasa, Dwi Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Depa, Alma Yanti “Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Maqashid Al-Syariah”, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, 2023
- Dewi, Rani Kurniawati “ Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, *Presumption Of Law*, Vol. 3, No. 2, 2021.

- Djaenab, “ Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Fadia, Allika Tasya, Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Fauzi, Rahmad Salim, Dhiauddin Tanjung, “Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al- Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 6, Nol. 1, 2023.
- Fauzul, Muhammad Adhim, Ach. Faisol, Moh. Muslim, “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2, 2021.
- Fitriyani, Abd. Basir, “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 18, No. 1, 2022.
- Fitryani , Nur Siregar, “Efektifitas Hukum” *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 2018.
- Habibah, Nurul Umah “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Habibah, Umi “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah Umur”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2023.

- Hasanah, Rizkiyah “ Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah ditinjau dari Aspek Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.1, 2018 .
- Hasibuan, Zulkarnain “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini” *Justita Jurnal Ilmu Hukum an Humaniora*, Vol. 1, No.1, 2013.
- Hermawan, Atang dan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2014.
- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>.
- Ilma, Mugniatul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No. 2, 2020.
- Jamal, Taufik Abdul, Halim, Nurjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020..
- Jamil, Faishol “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 5, Issue. 2, 2021.

- Kamarusdiana, Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Khoiri, “Dispensasi Nikah dengan Alasan Pacaran terlalu Lama ditinjau Menurut Maqashid Syariah”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Mahmud. Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8.1: 67-88. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.
- Miftakhul, Muhammad Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1 Juni 2022.
- Mirwan, Sri Yunarti dkk, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”, *El-Hekam Jurnal Studi Keislaman*, 2021.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah, Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021.

Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah” *Literasi Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol.1, No. 2, 2021.

Nurcholis, Moch “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” *Jurnal Mahakim* Vol 3 No. 1, 2019.

Putu, I Dede Karyadi, Putu Sekarwangi Saraswati, “ Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02, No. 1, 2022.

Rifky, Muhammad Yusuf, “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Perma No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan dibawah Umur”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Rini, B. Heryanti “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Rohmah, Saidatur “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021.

Sufrizal, Ulil Azmi, M. Anzaikhan, “Pro dan Kontra Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pascarevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 1, 2022.

Syafi'i, Imam "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 2020.

Syuib M. dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho) *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Syuib, M Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim dalam Menerapkan Diskresi", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Tri, Farah Aprilia, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020.

Yanni, Fitri Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam", *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah", *Al-Mujtahid Journal Of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 1, 2022.

Lain-Lain

Maulana, Arief, "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan Untuk Terus Berkarya", Universitas Padjadjaran di Akses Pada Hari Senin Tanggal 10 Juli 2023,

<https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>

Dyon, Said dan Pajar Setiawan, “*Tinjauan Dispensasi Kawin terhadap berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru*” Skripsi Universitas Islam Riau, 2022.

Firzha Muhammad Kadya Lukita, “*Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019*”, Tesis, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Irfan, Muhammad Al Azis “*Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2020.

Istimewa, Neti Rukmana “Ada 244 Pasangan Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Sleman Selama 2022”, [Tribunjogja.com](https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-selama-2022)
<https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-selama-2022> diakses pada hari ini Jumat 10 Maret 2023.

KBBI Online, <http://www.kbbi.web.id/dispensasi>, Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2023.

Khumaeni, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”, Tesis Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, Tahun 2020.

- Khumaeni, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”, Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo, 2020.
- Lestari, Puput “*Pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin selain alasan hamil di pengadilan agama purworejo tahun 2019-2020*”, Skripsi IAIN Salatiga, 2022.
- Nurfa'idah Syntia, “*Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan No. 79/Pdt.P/2021/Pa.Ska.)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2022.
- Nurfa'idah, Syntia “*Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan No. 79/Pdt.P/2021/Pa.Ska.)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2022.
- Poezan, “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> pada hari senin tanggal 15 tahun 2024.
- Revisi terkait usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada hari senin 15 januari 2024.
- Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan” (15 Desember 2019), <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/274-pedomanpenanganan-perkara->

[permohonan-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-riosatria.html](#) pada hari senin 15 januari 2024

Yulindriani Stefani Ria, “ 556 Pasangan Ajukan Dispensasi Nikah di DIY Didominasi Usia Belia”, *Harian Jogja*,
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/09/510/1122583/556-pasangan-ajukan-dispensasi-nikah-di-diy-didominasi-usia-belia> diakses pada hari Jumat 10 Maret 2023.

Zulaiha, Hera “*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Pembatasan Perkawinan dalam Satu Perusahaan Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA